



# LKjIP

Laporan Kinerja  
Instansi Pemerintah  
TAHUN 2023



## **BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG**

Jl. S. Parman No. 66 Telp/Fax (0534) -32155  
Ketapang – Kalimantan Barat

## KATA PENGANTAR

Sebagai wujud tata pemerintahan yang baik (*good governance*) serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020. Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan dikaitkan dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 dirancang mengikuti perencanaan dan penganggaran yang diselaraskan dengan Program Pemerintah Kabupaten Ketapang dan RPJMD Tahun 2021-2026. Program tersebut mencakup tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikannya bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah pengelola pendapatan. PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan belanja Pemerintah Kabupaten Ketapang, yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta pertanggungjawabannya dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, kegagalan dan keberhasilan serta alat pendorong terwujudnya *good governance* dan diharapkan dapat menjadi sarana akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam berkontribusi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Ketapang, Januari 2024  
Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Ketapang

  
Drs. P. Devie Frantito, M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700411 199003 1 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1. Struktur Organisasi.....	2
1.2. Fungsi dan Tugas.....	5
1.3. Isu – isu Strategis.....	5
1.4. Keadaan Pegawai.....	7
1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana.....	9
1.6. Keuangan .....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	42
2.1. Perencanaan Strategis.....	42
2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah .....	42
2.1.2. Tujuan dan Sasaran PD .....	44
2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan PD .....	44
2.2. Perjanjian Kinerja.....	45
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2023 .....	46
2.3.1. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis .....	46
2.4. Instrumen Pendukung .....	47
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	49
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023.....	49
3.2. Evaluasi dan Anaisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	52
3.2.1. Sasaran OPD.....	52
3.3. Realisasi Anggaran .....	73
BAB IV PENUTUP.....	74

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kondisi Bangunan Gedung dan Ruangannya .....	9
Tabel 2.1 Kondisi Sarana Pendukung.....	10
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	45
Tabel 4.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	46
Tabel 5.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis .....	46
Tabel 6.3 Target Tahunan Jangka Menengah .....	49
Tabel 7.3 Capaian Kinerja Sasaran.....	50
Tabel 9.3 Target dan Realisasi Penerimaan PAD.....	50
Tabel 10.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja .....	52
Tabel 11.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan sasaran .....	52
Tabel 12.3 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran OPD.....	52
Tabel 13.3 Realisasi Kinerja Jangka Menengah .....	64
Tabel 14.3 Perbandingan Realisasi kabupaten sekitar serta standar nasional .....	72
Tabel 15.3 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran OPD Tahun 2023 .....	73
Tabel 16.3 Analisa Efisiensi PD Tahun 2023 .....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Kepangkatan Tahun 2023 .....	7
Gambar 2.1 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	8
Gambar 3.1 Jumlah PNS yang mengikuti diklat .....	8

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Struktur Organisasi

**B**adan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Perangkat Kabupaten Ketapang, mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Bupati Ketapang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang merupakan unsur terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang Pendapatan Daerah terutama dalam implementasi Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan kedudukannya sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah terus berupaya mengembangkan inovasi dalam pengelolaan pendapatan khususnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, serta menggali sumber-sumber penerimaan yang potensial dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang terdiri dari Kepala Badan sebagai unsur pimpinan, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Badan yang dibantu Subbagian dan kelompok jabatan fungsional, dan 4 (empat) Kepala Bidang yang masing-masing dibantu kelompok jabatan fungsional.

#### 1. Kepala Badan

Kepala Badan adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam tugas memimpin, mengkoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.


#### 2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, pengelolaan keuangan, penyusunan program evaluasi dan pelaporan Badan, adapun susunan organisasi Sekretariat terdiri dari :

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional
3. Kepala Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB  
Kepala Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan pemungutan Pajak PBB dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Kepala Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah  
Kepala Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas melaksanakan pemungutan Pajak daerah, yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah dan Retribusi Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah d terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional .
5. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah,  
Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengendalian pendapatan daerah dan menyusun proyeksi pendapatan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Kepala Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan Daerah  
Kepala Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan Daerah terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Kelompok Jabatan Fungsional  
Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur kelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan tugas fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Adapun Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah digambarkan sebagai berikut :

**Struktur Organisasi**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang**  
*(Berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 102 Tahun 2021)*



## 1.2. Fungsi dan Tugas

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ketapang yang mengemban tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta mempedomani urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Perangkat Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10. Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerjanya yang tertuang dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, sesuai dengan tugasnya sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta mempedomani urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendapatan daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pendapatan daerah;
4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelayanan Publik dilingkungan Badan;
5. Pelaksanaan administrasi dilingkungan Badan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

## 1.3. Isu – isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena berdampak signifikan bagi daerah dalam menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain menggambarkan berbagai permasalahan dan peluang pembangunan yang berbasis kewenangan dan urusan daerah, isu strategis juga menggambarkan lingkungan strategis daerah yang meliputi dinamika lingkungan skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Oleh karena itu, setiap daerah harus bertindak secara efektif dan efisien agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai. Pelaksanaan otonomi daerah membuat perubahan yang mendasar bagi sistem pemerintahan yang dulunya menganut sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Hal ini berarti pemerintah daerah diberi kewenangan mengatur

sendiri administrasi keuangannya. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berperan dalam mendukung kemajuan suatu daerah karena PAD merupakan cermin kemandirian suatu daerah dan merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Ada beberapa isu strategis terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang antara lain :


1. Memiliki MISI dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya, dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah Sesuai Dengan Potensi Daerah serta sesuai dengan IKU Perangkat Daerah
3. Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan IKU Perangkat Daerah
4. Memiliki Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Sasaran Program meningkatnya kapasitas penunjang urusan pemerintahan
5. Memiliki kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Sub Kegiatan “Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah“.
6. Memperkuat penerapan berbagai strategi kebijakan peningkatan penerimaan PAD dengan legalisasi hukum yang jelas.
7. Kerjasama dan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah untuk berbagi data sehingga memudahkan identifikasi potensi pendapatan daerah dan pengawasan penerapannya.
8. Membangun *teamwork* yang solid baik petugas lapangan maupun petugas dipelayanan kantor *back office*.
9. Membangun Database Pajak Daerah secara bertahap disusun menjadi sebuah data center elektronik yang informatif, sehingga memudahkan pemangku kepentingan menyusun target penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Ketapang dengan lebih akurat.
10. Pengembangan aplikasi berbasis web berupa Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah (*simpada.bapenda.Ketapangkab.go.id*) dan *Payment Online* telah memberikan kemudahan Wajib Pajak untuk melapor dan membayar pajak terutang tanpa harus datang ke kantor Bapenda.
11. Pendataan Wajib Pajak baru dilaksanakan secara konsisten dengan melibatkan konsultan Universitas Tanjungpura, ASN Kecamatan, ASN Kelurahan, dan aparaturnya Desa.
12. Pemasangan alat monitoring berupa alat perekam transaksi online berserta aplikasi pendukung kepada Wajib Pajak restoran, untuk mendapatkan data omzet penjualan Wajib Pajak secara akurat.
13. Strategi peningkatan penerimaan Pajak Daerah diperkuat dengan ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah.
14. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pajak Daerah selalu dilakukan penataan dan pembaharuan dengan lebih baik demi menciptakan pelayanan yang “PRIMA” (Profesional, Ramah, Ikhlas, Mudah dan Akuntabel).

#### 1.4. Keadaan Pegawai

Ketersediaan Sumber Daya Manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kinerja sebuah organisasi. Pada tahun 2023 jumlah Sumber daya Manusia pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang berjumlah sebanyak 98 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 51 Orang dan 47 orang Tenaga Kontrak Non Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Golongan Kepangkatan, yaitu Golongan IV sebanyak 6 orang, Golongan III sebanyak 40 Orang, Golongan II sebanyak 5 orang, sebagaimana pada Gambar 1.1 dibawah ini :

**Gambar 1.1**


**Jumlah PNS berdasarkan Golongan Kepangkatan Tahun 2023**



Sumber : Sekretariat Bapenda 2023

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, distribusi pegawai pada Badan Pendapatan Daerah yang terbanyak untuk Pegawai Negeri Sipil pada tingkat S2 sebanyak 10 Orang, S1/ Diploma IV sebanyak 27 orang, dan Diploma III (D3) sebanyak 6 orang dan SLTA/Sederajat sebanyak 8 orang serta untuk Non PNS sebaran tingkatan pendidikan yang terbanyak pada tamatan SLTA/Sederajat sebanyak 19 orang, D/III sebanyak 11 orang, S 1/D IV sebanyak 15 orang dan 2 Orang dengan tingkat pendidikan S2. Untuk selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut dibawah ini :


**Gambar 2.1**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023**



Sumber : Sekretariat Bapenda 2023

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang telah melakukan pengiriman aparatur/pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan jabatan pegawai dengan bentuk pendidikan dan latihan struktural. Hal tersebut dapat dilihat pada Grafik 3.1 berikut dibawah ini :

**Gambar 3.1**  
**Perkembangan PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023**



Sumber : Sekretariat Bapenda 2023

Badan Pendapatan Daerah selaku unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (pegawai) baik kemampuan secara teknis maupun fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Pendapatan Daerah.

### 1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal penting dalam mewujudkan produktivitas kerja pegawai (aparatur) yang diharapkan secara optimal dalam proses pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Pada Tahun Anggaran 2023, Badan Pendapatan Daerah telah melakukan berbagai upaya peningkatan sarana dan prasarana perkantoran dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Peningkatan sarana dan prasarana ini dilakukan dengan Pemeliharaan Gedung Kantor, pengadaan peralatan kantor. Peningkatan sarana dan prasarana tersebut dilakukan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat (*public service*).

Sarana dan prasarana merupakan hal penting dalam mewujudkan produktivitas kerja pegawai (aparatur) yang diharapkan secara optimal dalam proses pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

Perkembangan sarana dan prasarana yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sampai dengan Tahun 2023, dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut :

**Tabel 1.1**  
**Kondisi Bangunan Gedung dan Ruang**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang**

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ket
1	2	3	4	5
1	Gedung Kantor	1 Unit	Baik	~
2	Ruang Kepala Badan	1 Ruang	Baik	~
3	Ruang Sekretaris Badan	1 Ruang	Baik	~
4	Ruang Sekretariat	3 Ruang	Baik	~
5	Ruang Bidang	4 Ruang	Baik	~
6	Ruang Rapat	1 Ruang	Baik	~
7	Ruang Cetak SPPT PBB	1 Ruang	Baik	~
8	Ruang Bendahara Penerima	1 Ruang	Baik	~
9	Ruang Bendahara Pengeluaran	1 Ruang	Baik	~
10	Ruang Arsip	1 Ruang	Baik	~
11	Ruang Pelayanan	1 Ruang	Baik	~

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ket
1	2	3	4	5
12	Ruang Konsultasi	1 Ruang	Baik	~
13	Gudang	1 Ruang	Baik	~
14	Ruang Dharma Wanita	1 Ruang	Baik	~
15	Ruang Dapur	1 Ruang	Baik	~
16	Ruang Toilet	5 Ruang	Baik	~
17	Areal Parkir	1 Ruang	Baik	~
18	Ruang Surau	1 Ruang	Baik	~
19	Ruang Penerimaan Bank	1 Ruang	Baik	~

Sumber : Sekretariat Bapenda 2023

Sedangkan Perkembangan sarana dan prasarana pendukung pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang yang ada selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Kondisi Sarana Pendukung**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang**

No	Sarana/prasarana	Jumlah	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Kendaraan Roda Empat	7	7	~	~
2	Kendaraan Roda dua	38	38	~	~
3	Komputer All in one	18	18	~	~
4	Note book	27	27	~	~
5	Printer	35	35	~	~
6	TV	4	4	~	~
7	Wareless	1	1	~	~
8	Mikrophone	3	3	~	~
9	AC split	35	35	~	~
10	Mesin tik	1	1	~	~
11	Telepon	1	1	~	~
12	Telepon/faxi mile	1	1	~	~
13	Meja kerja ½ biro	85	85	~	~
14	Meja kerja 1 biro	11	11	~	~
15	Meja rapat	25	25		
16	Kursi putar	52	52	~	~
17	Kursi lipat Besi/Kayu	100	100	~	~
18	Vacuum Cleaner	1	1	~	~
19	Lemari es	4	4	~	~

No	Sarana/prasarana	Jumlah	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
20	Jaringan internet unit	1	1	-	-
21	Filling cabinet	7	7	-	-
22	Jam dinding	4	4	-	-
23	Lemari barang	8	8	-	-
24	Lemari arsip	9	9		
25	Lemari buku	4	4		
26	Lemari portisi keuangan	1	1	-	-
27	Mesin Perforator	2	2	-	-
28	In Fokus	2	2	-	-
29	Soft ware	1	1	-	-
30	Memory Server	2	2	-	-
31	Swictch/Hub	1	1	-	-
32	Laser Distance	3	3	-	-
33	Mesin Antrian	1	1	-	-
34	Running Text	1	1	-	-
35	Rak Buku	100	100	-	-
36	CCTV	22	-	22	-
37	Switch Hub	10	10	-	-
38	Router Wifi	10	10	-	-
39	Finger Print	2	2	-	-
40	Sound System	3	3	-	-
41	Papan Sosialisasi	2	2	-	-
42	Mesin Antrian	1	1	-	-
43	Cas Register	1	1	-	-
44	Server	5	5	-	-
45	Dispenser	5	5	-	-
46	Papan Pengumuman	1	1	-	-
47	Aplikasi Oracle dan Map Info	1	1	-	-
48	Money Detector	1	1	-	-
49	Mesin E-Payment	2	2	-	-
50	Video Tron	1	1	-	-

Sumber : Sekretariat Bapenda 2023

## 1.6. Keuangan

Sebagai salah satu bentuk sumber daya (*resources*), maka faktor pendanaan (*money*) amat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas suatu unit organisasi. Dukungan pendanaan yang memadai dengan pemanfaatan secara efektif dan efisien akan memberikan nilai positif dalam penentuan kinerja unit kerja. Sumber Dana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2023 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang. Tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah memperoleh sumber pendanaan APBD Murni (APBD) sebesar Rp. 20.611.314.095,- dan APBD-P sebesar Rp. 22.467.424.045,-. Sumber daya keuangan dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini :

**Tabel 2.3**  
Sumber Daya Keuangan  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang

Uraian	APBD	APBD-P
Belanja Pegawai	15.019.534.095,00	15.644.820.900,00
Belanja Barang dan Jasa	5.333.980.000,00	6.073.103.145,00
Belanja Modal	257.800.000,00	749.500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>20.611.314.095,00</b>	<b>22.467.424.045,00</b>

Sumber : Sekretariat Bapenda 2023

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Perencanaan Strategis

**P**enyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang 2021-2026 merupakan dokumen yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan yang menjadikan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sebagai instansi yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan pendapatan. Badan Pendapatan Daerah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

#### 2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

##### Visi

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan keterbatasan yang ada di Kabupaten Ketapang serta mempertimbangkan kearifan lokal, maka menetapkan visi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**“Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera”**

##### Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Sementara itu misi yang telah dirumuskan untuk mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang handal, terpercaya dan berwibawa dalam pelayanan publik.
2. Melanjutkan peningkatan pembangunan Infrastruktur.
3. Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing.
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang merata dan berkeadilan.
5. Memperkokoh landasan perekonomian masyarakat.
6. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan seluruh masyarakat ketapang.

Panca Karya :

1. Ketapang **Sehat**;
2. Ketapang **Cerdas**;
3. Ketapang **Nyaman**;
4. Ketapang **Peduli**; dan
5. Ketapang **Sejahtera**

Program Prioritas Daerah Kabupaten Ketapang :

1. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata.
3. Meningkatkan pengembangan ekonomi daerah yang unggul dan bernilai tambah tinggi melalui pengembangan sektor dan komoditas unggulan di setiap desa dan kecamatan.
4. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan produktif.
5. Pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa.
6. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Ketapang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang masuk dalam misi ke 1 yaitu :

**“Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya, dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik”.**

Untuk mewujudkan misi tersebut maka program yang dilaksanakan pada tahun 2023 terdiri dari 2 Program 9 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

## 2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

### Tujuan

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2021 -2026 tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sebagai perangkat daerah penunjang yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan merumuskan tujuan, yaitu :

**“Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas”.**

### Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan adalah :

**“Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah”**

## 2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan – pilihan strategi perangkat daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah berisikan program- program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya – upaya nyata dalam mewujudkan visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

Arah kebijakan merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang yang difokuskan pada prioritas – prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

### Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komperhensif. Sebagaimana kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Ketapang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Ketapang, adapun strategi tersebut :

**“Peningkatan kapasitas keuangan daerah”**

## Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan–ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap pelaksanaan kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan, sasaran kebijakan yang ditempuh diantaranya:

1. Penerapan Teknologi dalam pelayanan pajak daerah
2. Peningkatan kualitas data pajak dan retribusi daerah
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan dapat dilihat pada Tabel. 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2

### Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang

<b>Visi : Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera</b>			
<b>Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya, dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah	Peningkatan kapasitas keuangan daerah	Penerapan teknologi dalam pelayanan pajak daerah
			Peningkatan kualitas data pajak dan retribusi daerah
			Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Sumber : Sekretariat Bapenda 2023

## 2.2. Perjanjian Kinerja

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran program dan kegiatan dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran program dan kegiatan, di tahun 2023 disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran program, kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja. Perjanjian kinerja antara Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dengan Bupati Ketapang dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang diuraikan dalam Tabel 4.2 berikut ini :

**Tabel 4.2**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2023**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	9 %
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Badan Pendapatan Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Pendapatan Daerah	16,5
<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 19.001.454.095	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp. 3.465.696.950	

Sumber : Data IKU Pemda dan Perangkat Daerah 2021 - 2026

Untuk Perjanjian Kinerja Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas terlampir.

### 2.3. Rencana Anggaran Tahun 2023

#### 2.3.1. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis ditujukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan, adapun alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut :

**Tabel 5.2**  
**Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Alokasi APBD-P 2023
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sesuai dengan Potensi Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.465.969.950,00
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	3.465.969.950,00
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	131.500.000,00
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	17.800.000,00
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	87.917.000,00

	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	543.338.950,00
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	242.657.000,00
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	400.000.000,00
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	169.600.000,00
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	328.344.000,00
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	239.961.000,00
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	123.930.000,00
	Penagihan Pajak Daerah	489.108.000,00
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	17.906.000,00
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	373.908.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	250.000.000,00
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	50.000.000,00

Sumber : Data diolah

#### 2.4. Instrumen Pendukung

Instrumen pendukung yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang meliputi Intensifikasi dan Ekstensifikasi sebagai berikut :

1. Secara bertahap membangun database pajak daerah
2. Secara bertahap membangun pelayanan perpajakan daerah berbasis teknologi informasi
3. Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah
4. Bekerja sama dengan PT. PLN berkaitan dengan Optimalisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan.
5. Bekerja sama dengan BPN dalam hal pembangunan peta ZNT (Zona Nilai Tanah).

Rencana kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Melaksanakan diskusi dalam forum rapat yang mengikutsertakan seluruh Perangkat Daerah pemungut Pendapatan Daerah. Hasil rapat akan menjadi dasar dalam penyusunan target penerimaan Pendapatan Daerah serta menjadi salah satu bahan dalam penyusunan strategi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Melibatkan Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah maka dilakukan evaluasi atas berbagai ketentuan di dalam Peraturan Daerah yang sudah ada, untuk kemudian di analisa dan di selaraskan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah yang baru.

3. Melaksanakan kegiatan penyuluhan informasi Pajak Daerah secara masiv dan terencana serta melibatkan Perangkat Daerah lainnya dan Kejaksaan Negeri Ketapang.
4. Melaksanakan pengadaan pemeliharaan aplikasi Pajak Daerah yang existing dan pengadaan aplikasi Peta PBB P2
5. Melakukan penatausahaan berkas permohonan dalam bentuk koordinasi dengan seluruh bidang Bapenda serta melaksanakan pembinaan terhadap ASN yang bertugas dalam menindaklanjuti permohonan pengurangan Pajak Daerah
6. Melaksanakan pemeriksaan Pajak untuk kemudian hasil pemeriksaan di tuangkan di dalam laporan hasil pemeriksaan dan menjadi dasar penerbitan surat ketetapan.
7. Menerapkan kebijakan elektronifikasi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara digital dan terintegrasi dengan database dan sistem Bank Persepsi.

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A**kuntabilitas Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugasnya dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja. Analisis capaian kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja, pada sub bab ini akan diulas tingkat capaian berdasarkan sasaran strategis yang telah ditargetkan pada tahun 2021 sekaligus tingkat capaian secara menyeluruh. Untuk menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, maka harus ditetapkan skala pengukuran. Pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input dari setiap kegiatan instansi pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang yang lebih ditekankan pada keluaran, proses, manfaat dan dampak dari kegiatan tersebut. Dengan kata lain sistem pengukuran dan evaluasi kinerja merupakan elemen pokok dari laporan Akuntabilitas. Laporan Kinerja dalam rangka mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis maupun Rencana Kerja.

**3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023**

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati Ketapang. Adapun Target Tahunan Jangka Menengah disusun sebagaimana Tabel 6.3 berikut :

**Tabel 6.3**  
**Target Tahunan Jangka Menengah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke					
				Baseline 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	Jumlah PAD dibagi Total Pendapatan Daerah dikali 100%	7%	8%	9%	10%	11%	12%

Sumber : Data diolah

Capaian Kinerja Sasaran pada tahun 2022 dengan target sebesar 8% dengan Realisasi sebesar 11,51% dengan demikian capaian kinerja sebesar 143,86%. Dan pada tahun 2023 target sebesar 9% dengan Realisasi sebesar 12,57% dan capaian kinerja sebesar 139,69%. dapat dilihat pada Tabel 7.3 Capaian Kinerja Sasaran sebagai berikut :

**Tabel 7.3**  
**Capaian Kinerja Sasaran**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya penerimaan pendapatan Asli Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	%	9%	12,57%	139,69%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah

Pengukuran capaian indikator kinerja utama meliputi penetapan indikator kinerja untuk sasaran dan kegiatan, metode pengukuran kinerja, dan metode penyimpulan pencapaian kinerja sasaran. Untuk mempermudah menginterpretasikan antara capaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Ketapang, digunakanlah skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Realisasi : Jumlah PAD/ Total Pendapatan) x 100%

: (289.292.923,541,33 / 2.301.012.453.258,64) x100%

: 12,57%

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari 4 (empat) jenis penerimaan, yaitu :

1. Hasil Pajak Daerah;
2. Hasil Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan; dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Uraian Capaian Kinerja masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah, dijabarkan dalam penjelasan Tabel 9.3 sebagai berikut :

**Tabel 8.3**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Asli Daerah Tahun 2023**

Sumber PAD	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4=3:2x100%
Pajak Daerah	138.779.633.774,00	152.138.741.445,21	109,63%
Retribusi Daerah	6.472.648.100,00	6.452.053.564,00	99,68%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.069.704.038,00	8.008.738.594,12	99,24%
Lain-Lain PAD Yang Sah	99.955.127.006,00	122.693.389.938,00	122,75%
<b>Jumlah Penerimaan PAD</b>	<b>253.277.112.918,00</b>	<b>289.292.923.541,33</b>	<b>114,22%</b>

Sumber : Badan Pendapatan Daerah

### 1.1 Penerimaan Hasil Pajak Daerah

Hasil Pajak Daerah adalah hasil dari kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah begi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat 11 (sebelas) jenis pajak yang dipungut, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, dan Pajak BPHTB.

Pencapaian kinerja sasaran terwujud atau tidaknya dapat dicapai melalui upaya-upaya pada Program dan kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, adapun Target sebesar Rp. 138.779.633.774,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 152.138.741.445,21 atau 109,63% capaian dengan kriteria **SANGAT BAIK**.

### 2.2. Penerimaan Hasil Retribusi Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang pendapatan, dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan OPD pengelola pendapatan, baik dalam penetapan target pendapatan maupun dalam upaya untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan. Penerimaan Hasil Retribusi ini diantaranya dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Pencapaian kinerja sasaran terwujud atau tidaknya dapat dicapai melalui upaya-upaya pada Program dan kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, adapun Target sebesar Rp. 6.472.648.100,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 6.452.053.564,00 atau 99,68% capaian dengan kriteria **SANGAT BAIK**.

### 2.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan didapat dari penerimaan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD yang terdapat di Kabupaten Ketapang diantaranya lembaga Keuangan yaitu PT. Bank Kalbar serta BUMD (Aneka Usaha) PT. Ketapang Mandiri.

Pencapaian kinerja sasaran terwujud atau tidaknya dapat dicapai melalui upaya-upaya pada Program dan kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, adapun Target sebesar Rp. 8.069.704.038,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 8.008.738.594,12 atau 99,24% capaian dengan kriteria **SANGAT BAIK**.

### 2.4. Hasil Lain-lain PAD Yang Sah

Hasil lain-lain Pajak Asli Daerah Yang Sah ini diantaranya diperoleh dari penerimaan hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan, Jasa Giro, Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, Pendapatan Bunga, Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah, Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah,

pendapatan piutang pajak daerah, pendapatan dari pengembalian, pendapatan BLUD, Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN), Pendapatan dari angsuran cicilan penjualan dan lain-lain, pendapatan denda administrasi kependudukan, dan pendapatan denda atas pelanggaran perda.

Pencapaian kinerja sasaran terwujud atau tidaknya dapat dicapai melalui upaya-upaya pada Program dan kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, adapun Target sebesar Rp.99.955.127.006,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 122.693.389.938,00 atau 122,75% capaian dengan kriteria **SANGAT BAIK**.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 kontribusi PAD terhadap APBD dari Target 9% dengan Realisasi sebesar 12,57%. maka evaluasi dan analisis sasaran dapat dilihat dari Tabel 10.3 sebagai berikut :

**Tabel 9.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja**  
**Tahun 2021 s/d 2023**

Indikator Kinerja Sasaran	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Kenaikan %	Target	Realisasi	Kenaikan %	Target	Realisasi	Kenaikan %
1	2	3	$4 = \frac{3}{2} \times 100\%$	5	6	$7 = \frac{6}{5} \times 100\%$	8	9	$10 = \frac{9}{8} \times 100\%$
Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	7%	11,60%	165,73%	8%	10,46%	130,79%	9%	12,57%	139,69%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

#### 3.2.1. Sasaran OPD

Sasaran Strategis OPD dirumuskan berdasarkan indikator dan formulasi perhitungan setiap sasaran seperti pada Tabel 11.3 berikut :

**Tabel 10.3**  
**Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan sasaran**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Meta Indikator (Rumus)
1	2	3	4	4
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	Jumlah PAD dibagi Total Pendapatan Daerah dikali 100%	$Capaian = \frac{Jumlah\ PAD}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$

Sumber : Data IKU Femda dan Perangkat Daerah 2021 - 2026

### Tabel 11.3

### Target dan Realisasi Kinerja Sasaran OPD Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Baselin Tahun 2022	2023			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2026 terhadap target akhir Renstra %
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6=5:4x100%	7	8
1	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	8%	9%	12,57%	139,69%	100%	139,69%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah

#### Penjelasan :

#### a) Program dan Kegiatan Operasional pendukung pencapaian sasaran Tahun 2023

##### 5.02.04. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

##### 5.02.04.1.01. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan DPA Nomor DPFA/B.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2023 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dan berlokasi di Kabupaten Ketapang dengan indikator kinerja program adalah Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Target Kinerja 100%. Sasaran strategis kegiatan ini adalah meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang. Adapun pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 Bulan / 1 Tahun.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan sebesar Rp. 3.465.969.950,00 setelah perubahan sebesar Rp. 3.465.969.950,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 3.416.401.896,00 atau 98,57%.

##### 5.02.04.1.01.01 Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD perubahan sebesar Rp. 131.500.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.131.499.948 dengan Persentase sebesar 99,99 %. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun target penerimaan Pendapatan Daerah sebagai bagian dari APBD Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 tahun anggaran yaitu ketika proses penyusunan APBD Murni dan APBD Perubahan serta melibatkan seluruh Perangkat Daerah pemungut Pendapat Daerah.

#### Permasalahan :

- Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah disusun dengan tidak memperhatikan potensi yang sebenarnya, atas kondisi tersebut maka berdampak pada likuiditas keuangan Daerah.

**Solusi :**

- Melaksanakan diskusi dalam forum rapat yang mengikutsertakan seluruh Perangkat Daerah pemungut Pendapatan Daerah. Hasil rapat akan menjadi dasar dalam penyusunan target penerimaan Pendapatan Daerah serta menjadi salah satu bahan dalam penyusunan strategi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

**5.02.04.1.01.02 Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah**

Jumlah Alokasi Anggaran Perubahan sebesar Rp. 17.800.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.17.800.000 dengan Persentase sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melakukan perencanaan dan evaluasi atas kebijakan perpajakan daerah baik yang di tuangkan di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati maupun yang di tuangkan di dalam Keputusan Bupati

**Permasalahan :**

- Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**Solusi :**

- Dengan melibatkan Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah maka dilakukan evaluasi atas berbagai ketentuan di dalam Peraturan Daerah yang sudah ada, untuk kemudian di analisa dan di selaraskan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah yang baru.

**5.02.04.1.01.03 Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah**

Jumlah Alokasi Anggaran Perubahan sebesar Rp. 87.917.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.67.845.389 dengan Persentase sebesar 77,17 %. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penyuluhan informasi terkait pajak Daerah kepada Wajib Pajak di wilayah pemungutan Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini dalam bentuk sosialisasi tatap muka, media cetak dan media elektronik serta dilaksanakan sepanjang tahun.

**Permasalahan :**

- Wajib Pajak belum memahami kewajiban perpajakan daerah dan pentingnya Pajak Daerah bagi pembangunan Kabupaten Ketapang.

**Solusi :**

- Melaksanakan kegiatan penyuluhan informasi Pajak Daerah secara masiv dan terencana serta melibatkan Perangkat Daerah lainnya dan Kejaksaan Negeri Ketapang.

#### 5.02.04.1.01.04 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Jumlah Alokasi Anggaran Perubahan sebesar Rp. 543.338.950 dan realisasi anggaran sebesar Rp.538.029.810 dengan Persentase sebesar 99,02%. Kegiatan ini bertujuan menyediakan pemeliharaan aplikasi yang existing, pengadaan aplikasi baru, dan penyediaan peralatan penunjang aplikasi Pajak Daerah.

##### Permasalahan :

- Terdapat kebutuhan fungsi baru di dalam aplikasi dan kebutuhan aplikasi peta penunjang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

##### Solusi :

- Melaksanakan pengadaan pemeliharaan aplikasi Pajak Daerah yang existing dan pengadaan aplikasi Peta PBB P2.

#### 5.02.04.1.01.05 Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini adalah adanya peningkatan pengembangan informasi data objek pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak penerangan jalan dan pajak mineral bukan logam dan batuan serta objek pajak dan wajib pajak yang belum terdaftar PBB-P2. Dengan cara mengumpulkan dan pendaftaran objek dan subjek Pajak baru, mengupdate data objek dan subjek pajak yang sudah ada, penggalan potensi melalui pemutakhiran data Objek dan subjek pajak daerah yang baru.

Dengan realisasi 100% Sasaran strategis kegiatan ini adalah meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang yang jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD perubahan sebesar Rp 242.657.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 241.847.300,00 atau 99,67 %.

##### Permasalahan :

- Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya.
- Belum semua objek pajak terdaftar terutama di daerah yang sulit di jangkau.
- Keterbatasan anggaran sehingga kegiatan pendataan dan pendaftaran belum maksimal.
- Terbatasnya sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan di lapangan.
- Kurangnya sarana prasarana yang digunakan untuk pendataan seperti GPS, Alat ukur/Distance dan Drone)

**Solusi :**

- Melakukan koordinasi dan menjelaskan peraturan daerah tentang pajak daerah kepada wajib pajak.
- Melakukan kerjasama dengan Badan dan Dinas sejenis terkait, wajib pajak, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa serta Wajib Pajak.
- Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan.
- Melakukan diklat dan sejenisnya untuk meningkatnya SDM.
- Menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan tanggungjawab wajib pajak melalui informasi di media sosial.
- Membeli alat-alat sarana pendataan (GPS, Alat ukur/Distance dan Drone)

**5.02.04.1.01.06 Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah**

Kegiatan ini dilakukan oleh Bidang Pelaporan dengan tujuan untuk memperkuat Basis Data Pajak Daerah dan berkolaborasi dengan OPD pengelola pendapatan daerah di Kabupaten Ketapang. Pelaksanaan kegiatan ini dimulai mulai bulan Januari s/d Desember 2023 dengan pembentukan TIM lintas SKPD. Selain itu dalam upaya peningkatan pendapatan daerah Bapenda Kabupaten Ketapang melakukan koordinasi dengan pihak provinsi mengenai Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi untuk bagian Kabupaten Ketapang. Hasil yang didapat adalah terselenggaranya rekonsiliasi pendapatan daerah dalam upaya menunjang basis data pajak daerah, meskipun kurang optimalnya penyelenggaraan rekonsiliasi dan koordinasi ke ibu kota provinsi.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD Perubahan sebesar Rp. 400.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 398.601.803,- atau 99,65%.

**Permasalahan :**

- Pagu Anggaran yang tersedia tidak terbagi habis dengan harga satuan barang/jasa yang telah ditetapkan oleh Bupati Ketapang.
- Lemahnya perencanaan kegiatan bila diselaraskan dengan pagu anggaran yang tersedia.

**Solusi :**

- Agar lebih cermat dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran agar alokasi Pagu Anggaran yang tersedia dapat terealisasi secara menyeluruh, dengan kata lain penyerapan anggaran dapat mencapai 100%.

**5.02.04.1.01.07 Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Kegiatan Penilaian PBB P2 serta BPHTB adalah kegiatan dalam rangka mencari informasi NJOP harga tanah terbaru guna untuk evaluasi ketetapan NJOP serta pemuktahiran data-data objek pajak daerah. Kegiatan penilaian ini dilakukan oleh Bidang Pengelola PBB dan BPHTB yang diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan atau 1 tahun. Tujuan kegiatan ini dilakukan sebagai bahan evaluasi perubahan NJOP dan perbaikan data wajib pajak .

Bidang PBB dan BPHTB berhasil memperoleh data-data NJOP atau harga pasar terbaru yang ada di kabupaten Ketapang.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 169.600.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 169.548.000 atau 99,97 %

**Pemasalahan :**

- Wajib pajak kurang sadar untuk melakukan perbaikan data
- Data objek pajak dan wajib pajak yang kurang valid
- Wajib pajak kurang terbuka menyampaikan harga jual beli/pasar tanah
- Belum ada ASN/SDM yang memiliki sertifikat sebagai Penilai Pemerintah

**Solusi :**

- Mencari informasi harga pasar tanah terbaru
- Bekerjasama dengan kecamatan dan perangkat desa
- Memberi kesempatan ASN untuk mengikuti Diklat Penilai Pemerintah yang bersertifikat

**5.02.04.1.01.08 Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah**

Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen Penetapan Pajak Daerah dimana target kinerja 1 dokumen. Sasaran kegiatan ini adalah tersusunnya laporan penetapan pajak daerah terutama pajak reklame dan pajak air tanah serta penyusunan laporan penetapan pajak daerah yang diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun.

Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana APBD perubahan Rp. 328.344.00,- dan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 327.261.750,- atau 99,67%.

**Permasalahan :**

- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelengkapan seperti, Kendaraan Roda 4 (Mobil Pelayanan), Printonik, Watermeter, Mobile Post dan Tapping Box.
- Terbatasnya sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. (belum adanya petugas penghitung, penilai pajak yang bersertifikasi).
- Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pajak daerah.
- Kurangnya Informasi / laporan terhadap objek pajak terpasang.
- Luasnya objek terpasang sehingga menyulitkan dalam penetapan pajak daerah.

**Solusi :**

- Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelengkapan.
- Mengikuti diklat-diklat dan sejenisnya dalam rangka meningkatkan SDM di Badan Pendapatan Daerah.
- Perlu memperbanyak sosialisasi kepada wajib pajak daerah.
- Mengoptimalkan pengenaan pajak yang belum akurat atau yang belum terdaftar.

- Dukungan sarana dan prasarana (Komputer, Printonik dan Kendaraan roda 4)

#### 5.02.04.1.01.09 Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini adalah adanya peningkatan Pelayanan dan Konsultasi pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak penerangan jalan dan pajak mineral bukan logam dan batuan dengan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, efisien, efektif, transparan serta mewujudkan hak-hak public untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Sasaran strategis kegiatan ini adalah meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang dengan jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD Perubahan sebesar Rp. 239.961.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp 239.778.000,00 atau 99,92%.

#### Permasalahan :

- Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya.
- Belum semua objek pajak terdaftar terutama di daerah yang sulit di jangkau.
- Keterbatasan anggaran sehingga kegiatan Pelayanan dan Konsultasi belum maksimal
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelengkapan.
- Terbatasnya sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan.
- Kurangnya pemahaman wajib pajak di daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaaan dan perkotaan
- Keterbatasan sarana prasarana pendukung kegiatan berupa Laptop, LCD Proyektor dan speaker
- Jauhnya tempat pelayanan (Bapenda) dengan daerah Kecamatan/Desa

#### Solusi :

- Melakukan Sosialisasi peraturan daerah tentang pajak daerah kepada wajib pajak.
- Melakukan diklat dan sejenisnya untuk meningkatnya SDM.
- Menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan tanggungjawab wajib pajak melalui informasi di media social
- Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang peraturan pajak daerah ke wajib pajak.
- Melakukan pelayanan ke daerah-daerah atau kecamatan sebagai upaya mendekatkan tempat pelayanan kepada masyarakat
- Menyediakan sarana prasarana Laptop, LCD Proyektor dan Speaker untuk kegiatan dilapangan

#### 5.02.04.1.01.10

#### Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

Kegiatan Penelitian dan Verifikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penelitian kembali data laporan objek pajak yang telah disampaikan. Kegiatan ini dilakukan guna menghasilkan data objek pajak dan wajib pajak yang sebenarnya sesuai dengan yang ada dilapangan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelola PBB dan BPHTB dalam kurun waktu 12 bulan atau 1 tahun.

Kegiatan ini didukung dana APBD perubahan sebesar Rp. 123.930.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 122.050.000,- atau 98,48%.

#### Permasalahan :

- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelengkapan.
- Terbatasnya sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan tersebut.
- Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pajak daerah.
- Letak objek pajak yang terpasang menyebar di setiap kecamatan.
- Kurangnya informasi dari WP, terkait objek pajak terpasang.
- Wajib pajak kurang terbuka menyampaikan data objek pajak.
- Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya data yang diberikan

#### Solusi :

- Melakukan kerjasama dengan Badan dan Dinas sejenis terkait, wajib pajak, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa.
- Melakukan diklat dan sejenisnya untuk meningkatnya SDM.
- Menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan tanggungjawab wajib pajak melalui informasi di media sosial.
- Memberikan pemahaman kepada wajib pajak
- Melakukan penelitian berkas atau data wajib pajak

#### 5.02.04.1.01.11

#### Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah

Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini adalah jumlah 1 dokumen penagihan pajak daerah dimana target kinerja 1 dokumen. Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya penagihan pajak daerah kepada wajib pajak yang terutang pajak, dengan jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun.

Kegiatan ini mendapat alokasi dana APBD Perubahan sebesar Rp. 489.108.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 488.864.800,- atau 99,95%

#### Permasalahan :

- Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya.
- Belum semua objek pajak terdaftar terutama di daerah yang sulit di jangkau.
- Belum optimalnya kegiatan penagihan pajak di lapangan karena keterbatasan anggaran.
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelapangan.
- Terbatasnya sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan di lapangan.

**Solusi :**

- Melakukan Sosialisasi peraturan daerah tentang pajak daerah kepada wajib pajak.
- Melakukan koordinasi dengan Badan dan Dinas sejenis terkait, wajib pajak, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa.
- Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan.
- Perlunya kedepan penambahan personil pemungut pajak daerah.
- Pengenaan denda setiap 1 bulan keterlambatan pembayaran pajak terhutang.
- Mengadakan operasi yustisi bagi Wajib Pajak yang membandel dengan mendatangkan Satpol PP, Polisi.
- Perlunya memperbanyak sosialisasi kepada wajib pajak terhadap pajak daerah
- Melakukan perbaikan data wajib pajak.

**5.02.04.2.01.12**

**Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah**

Jumlah Alokasi Anggaran Perubahan sebesar Rp. 17.906.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.17.894.371 dengan Persentase sebesar 99,94%. Kegiatan ini bertujuan untuk menatausahakan permohonan Keberatan, Banding, dan Pengurangan Pajak Daerah oleh Wajib Pajak Daerah. Kegiatan ini dilakukan sepanjang tahun dan melibatkan seluruh Bidang Bapenda.

**Permasalahan :**

- Terdapat Wajib Pajak yang mengajukan pengurangan Pajak Daerah selama tahun 2023.

**Solusi :**

- Dilakukan penatausahaan berkas permohonan dalam bentuk koordinasi dengan seluruh bidang Bapenda serta melaksanakan pembinaan terhadap ASN yang bertugas dalam menindaklanjuti permohonan pengurangan Pajak Daerah

**5.02.04.2.01.13**

**Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah**

Jumlah Alokasi Anggaran Perubahan sebesar Rp. 373.908.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.366.789.725 dengan Persentase sebesar 98,09%. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan Pajak Daerah agar penerimaan Pajak Daerah menjadi lebih optimal. Kegiatan ini dilakukan

sepanjang tahun dan dalam pelaksanaannya dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya.

**Permasalahan :**

- Terdapat Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban Perpajakan Daerah

**Solusi :**

- Dilaksanakan pemeriksaan Pajak untuk kemudian hasil pemeriksaan di tuangkan di dalam laporan hasil pemeriksaan dan menjadi dasar penerbitan surat ketetapan

**5.02.04.2.01.14**

**Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Kegiatan tersebut dilakukan oleh Bidang Pelaporan dengan pelaksana kegiatan dilakukan ke kecamatan-kecamatan dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun kecamatan yang dikunjungi dalam rangka verifikasi dan klarifikasi lapangan antara lain : Kecamatan Benua Kayong, Kecamatan MH Selatan, Kecamatan Kendawangan, Kecamatan Sandai dan Kecamatan Sei Melayu. Kendatipun demikian tidak seluruh desa yang ada di kecamatan tersebut yang dapat dikunjungi mengingat anggaran terbatas. Tujuan dari kunjungan ini adalah pemutakhiran data piutang PBB-P2 untuk dihapuskan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Hasil yang didapat adalah cleansing pajak daerah khususnya PBB-P2 dengan data mulai tahun 2001 s/d tahun 2017 sebesar 79.958 objek pajak dengan nilai RP. 1.883.038.990,-. Untuk Retribusi Daerah tidak maksimal dijalankan karena keterbatasan anggaran.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD perubahan sebesar Rp. 250.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp 243.487.000,- atau 97,39 %

**Permasalahan :**

- Pagu Anggaran yang tersedia tidak terbagi habis dengan harga satuan barang/jasa yang telah ditetapkan oleh Bupati Ketapang.
- Lemahnya perencanaan kegiatan bila diselaraskan dengan pagu anggaran yang tersedia.
- Kurang maksimalnya hasil yang didapat karena keterbatasan anggaran

**Solusi :**

- Lebih cermat dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran agar alokasi Pagu Anggaran dapat terealisasi menyeluruh dan penambahan anggaran.

**5.02.04.2.01.15**

**Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah**

Jumlah Alokasi Anggaran perubahan sebesar Rp. 50.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.45.124.000 dengan Persentase sebesar 90,25 % dengan pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk merubah pembayaran Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah dari tunai menjadi non tunai. Kegiatan ini mengikutsertakan Perangkat Daerah pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perangkat Daerah yang bertugas sebagai koordinator Belanja Daerah.

**Permasalahan :**

- Terdapat kebocoran penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.

**Solusi :**

- Menerapkan kebijakan elektronifikasi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara digital dan terintegrasi dengan database dan sistem Bank Persepsi.

**b) Data Pendukung perhitungan realisasi kinerja**

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2023

BULAN : DESEMBER

TAHUN ANGGARAN :2023

NO	NO REKENING	JENIS PAJAK	TARGET ANGGARAN	JUMLAH REALISASI BULAN INI			PRESENTASE (%)	LEBIH (KURANG)	KETERANGAN
				BULAN INI	S/D BULAN SEBELUMNYA	S/D BULAN INI			
	4.0	PENDAPATAN DAERAH	2.403.556.062.007,00	309.381.469.598,42	1.991.630.983.660,22	2.301.012.453.258,64	95,73 %	-102.543.608.748,36	
1	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	253.277.112.918,00	24.331.838.461,42	264.961.085.079,91	289.292.923.541,33	114,22 %	36.015.810.623,33	
	4.1.01	Pajak Daerah	138.779.633.774,00	5.123.444.503,60	147.031.996.926,61	152.155.441.430,21	109,64 %	13.375.807.656,21	
	4.1.02	Retribusi Daerah	6.472.648.100,00	661.034.061,00	5.791.019.503,00	6.452.053.564,00	99,68 %	-20.594.536,00	
	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.069.704.038,00	179.034.556,00	7.829.704.038,12	8.008.738.594,12	99,24 %	-60.965.443,88	
	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	99.955.127.006,00	18.368.325.340,82	104.308.364.612,18	122.676.689.953,00	122,73 %	22.721.562.947,00	
2	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.146.678.429.089,00	283.729.631.137,00	1.726.669.378.580,31	2.010.399.009.717,31	93,65 %	-136.279.419.371,69	
	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.009.239.430.248,00	260.504.513.303,00	1.585.423.713.539,00	1.845.928.226.842,00	91,87 %	-163.311.203.406,00	
	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	137.438.998.841,00	23.225.117.834,00	141.245.665.041,31	164.470.782.875,31	119,67 %	27.031.784.034,31	
3	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.600.520.000,00	1.320.000.000,00	520.000,00	1.320.520.000,00	36,68 %	-2.280.000.000,00	
	4.3.01	Pendapatan Hibah	3.600.520.000,00	1.320.000.000,00	520.000,00	1.320.520.000,00	36,68 %	-2.280.000.000,00	
	4.3.02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	
	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	

Sumber : Aplikasi SIPP BAPENDA.

**Daftar Rincian PAD Tahun 2023**

Uraian	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	%
1	2	3	4
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>253.277.112.918,00</b>	<b>289.292.923.541,33</b>	<b>114,22%</b>
Hasil Pajak Daerah	138.779.633.774,00	152.138.741.445,21	109,63%
Hasil Retribusi Daerah	6.472.648.100,00	6.452.053.564,00	99,68%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.069.704.038,00	8.008.738.594,12	99,24%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	99.955.127.006,00	122.693.389.938,00	122,75%

Sumber : LKJP dan LPPD BAFENDA 2023

**Penjelasan :**

Berdasarkan data dari aplikasi SIPP yang mana data tersebut telah dilakukan rekonsiliasi oleh bank Kalbar, BPKAD dan Bapenda didapat data penerimaan pendapatan sampai dengan bulan desember 2023 bahwa Realisasi Penerimaan secara keseluruhan sebesar 95,73% dari Target yang ditentukan.

Berdasarkan IKU yang telah ditetapkan dengan formula perhitungan seperti dibawah ini :

$$Capaian = \frac{Jumlah\ PAD}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

c) Foto-foto kegiatan terlampir.

Tabel 12.3

## Realisasi Kinerja Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Rumusan Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Target	8%	9%	10%	11%	12%
2	Realisasi	10,46%	12,57%	~	~	~

Sumber : Data diolah

**Penjelasan :**

**a) Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Tahun 2022**

Adapun faktor pendukung dan penghambat kinerja pada tahun 2022 untuk kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dijabarkan dibawah ini :

**1) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah dimana target kinerja 1 dokumen. Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya pengelolaan pajak daerah dengan jangka waktu pelaksanaan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan sebesar Rp. 150.000.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 199.720.000,- atau 99.86%

**Penjelasan :**

- Faktor Pendukung
  - ✓ Tersedianya alokasi anggaran
- Faktor Penghambat
  - ✓ Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelengkapan seperti, Kendaraan Roda 4 (Mobil Pelayanan), Printonik, Watermeter, Mobile Post dan Tapping Box.
  - ✓ Terbatasnya sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. (belum adanya petugas penghitung, penilai pajak yang bersertifikasi).
- Upaya yang dilakukan
  - ✓ Perlu dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan tersebut
  - ✓ Mengikuti diklat-diklat dan sejenisnya dalam rangka meningkatkan wawasan SDM terkait pengelolaan pajak daerah.

**2) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan kebijakan Pajak Daerah dimana target kinerja 2 dokumen. Sasaran kegiatan ini

adalah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah yang diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum dan sesudah perubahan sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 49.667.280,- atau 99,33 %

**Penjelasan :**

- Faktor Pendukung
  - ✓ Tersedianya alokasi anggaran
  
- Faktor Penghambat
  - ✓ Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelapangan.
  - ✓ Terbatasnya sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan tersebut.
  - ✓ Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pajak daerah.
  
- Upaya yang dilakukan
  - ✓ Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan.
  - ✓ Melakukan diklat dan sejenisnya untuk meningkatnya SDM.
  - ✓ Perlu memperbanyak sosialisasi kepada wajib pajak daerah.

**3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Target kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah dengan indikator jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah secara tatap muka dan melalui media elektronik dengan realisasi 100% Sasaran strategis kegiatan ini adalah masyarakat yang berstatus wajib pajak daerah non wajib pajak daerah yang jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum dan sesudah perubahan sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp 189.795.950,- atau 94,90%.

**Penjelasan :**

- Faktor Pendukung
  - ✓ Tersedianya alokasi anggaran
  
- Faktor Penghambat
  - ✓ Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, Pemerintah Kabupaten Ketapang dibantu Kejaksaan Negeri Ketapang dalam melaksanakan kegiatan penagihan, pendataan, dan sosialisasi ke Wajib Pajak Daerah, Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kelapangan, keterbatasan SDM serta masih rendahnya juga kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak.
  
- Upaya yang dilakukan

- ✓ Penganggaran untuk tahun yang akan datang agar lebih cermat dan intensitas penagihan, pendataan dan sosialisasi terhadap Wajib Pajak lebih ditingkatkan

#### **4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Target kinerja dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah dengan indikator jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak yang jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum dan sesudah perubahan sebesar Rp. 180.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp 158.354.585,- atau 97,97%.

##### **Penjelasan :**

- Faktor Pendukung
  - ✓ Tersedianya alokasi anggaran
- Faktor Penghambat
  - ✓ Biaya untuk pembangunan dan pengembangan aplikasi memerlukan biaya yang sangat besar
- Upaya yang dilakukan
  - ✓ Untuk tahun yang akan datang penganggaran lebih cermat dan teliti dan disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan Aplikasi.

#### **5) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini adalah adanya peningkatan pengembangan informasi data objek pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak penerangan jalan dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Sasaran strategis kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah dengan jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum dan sesudah perubahan sebesar Rp. 250.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp 249.585.478,- atau 99,83%.

##### **Penjelasan :**

- Faktor Pendukung
  - ✓ Tersedianya alokasi anggaran
- Faktor Penghambat
  - ✓ Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelengkapan

- ✓ Masih ditemukan dilapangan Wajib Pajak yang belum mendaftarkan objek pajak
- ✓ Rendahnya kesadaran Wajib Pajak akan manfaat pajak untuk pembangunan daerah.

- Upaya yang dilakukan
  - ✓ Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan.
  - ✓ Adanya penyuluhan maupun sosialisasi ke lapangan secara intensif

#### 6) **Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah dengan Indikator kinerja ini adalah Terasilinasinya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dimana Target Kinerja 11 Laporan dengan Realisasi Kinerja 11 laporan. Sasaran kegiatan adalah tercapainya pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah yang jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 Bulan / 1 Tahun.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja ini dikelola oleh Kasubbid Pembukuan, Penerimaan, Persediaan dan Evaluasi ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan dan perubahan masih sebesar Rp. 315.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 314.346.600,- atau 99,79%.

##### **Penjelasan :**

- Faktor Pendukung
  - ✓ Tersedianya alokasi anggaran
- Faktor Penghambat
  - ✓ Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelapangan
  - ✓ Masih ditemukan dilapangan Wajib Pajak yang belum terdaftar objek pajak
  - ✓ Belum optimalnya perangkat desa di kecamatan dalam rangka tugas pembantuan penerimaan pajak daerah
- Upaya yang dilakukan
  - ✓ Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan.
  - ✓ Adanya penyuluhan maupun sosialisasi ke lapangan secara intensif
  - ✓ Keikutsertaan perangkat desa di Kecamatan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak.

#### 7) **Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Kegiatan ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja adalah terpenuhinya jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya. Dengan indikator jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya yang dilaksanakan penilaian dengan jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun.

Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana APBD sebelum perubahan Rp. 200.000.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 830.100.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 392.705.800,- atau 47,31%.

**Penjelasan :**

- Faktor Pendukung
  - ✓ Tersedianya alokasi anggaran
  
- Faktor Penghambat
  - ✓ Secara keseluruhan permasalahan dalam penilaian pajak yang diselenggarakan oleh Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB yaitu adanya penambahan anggaran untuk kegiatan belanja jasa konsultasi berorientasi layanan jasa khusus pada anggaran perubahan yang tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan keterbatasan waktu.
  
- Upaya yang dilakukan
  - ✓ Untuk kegiatan belanja jasa konsultasi berorientasi layanan jasa khusus tidak dilaksanakan pada anggaran perubahan melainkan pada anggaran murni.

**8) Penetapan Wajib Pajak Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dengan indikator kinerja ini adalah jumlah dokumen penetapan pajak daerah. Sasaran strategis kegiatan ini tersedianya dokumen penetapan pajak daerah dengan jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun.

Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana APBD sebelum perubahan Rp. 250.000.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 233.695.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 226.389.231,- atau 96,87%.

**Penjelasan :**

- Faktor Pendukung
  - ✓ Tersedianya alokasi anggaran
  
- Faktor Penghambat
  - ✓ Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelapangan
  - ✓ Alokasi perjalanan dinas lebih realistis dan sesuai dengan keadaan
  
- Upaya yang dilakukan
  - ✓ Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan.
  - ✓ Penganggaran perjalanan dinas ke kecamatan dapat ditinjau kembali.

**9) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dengan indikator kinerja ini adalah jumlah tersedianya layanan dan konsultasi Pajak Daerah. Sasaran strategis kegiatan ini jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah dengan jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 250.000.000,- sesudah perubahan Rp 235.568.000,- dengan realisasi Rp. 227.804.000,- atau 96,70%

**Penjelasan :**

- Faktor Pendukung
  - ✓ Tersedianya alokasi anggaran
  
- Faktor Penghambat
  - ✓ Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelapangan
  - ✓ Alokasi perjalanan dinas lebih realistis dan sesuai dengan keadaan
  
- Upaya yang dilakukan
  - ✓ Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan.
  - ✓ Penganggaran perjalanan dinas ke kecamatan dapat ditinjau kembali

**10) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah dengan Indikator kinerja adalah Terfasilitasinya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah dimana Target Kinerja 5 Dokumen dengan Realisasi Kinerja 5 Dokumen. Sasaran kegiatan adalah tercapainya penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah yang jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 Bulan / 1 Tahun.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja ini dikelola oleh Kasubbid Pelaporan, Retitusi dan Pengelolaan Piutang Pajak Daerah dan mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan sebesar Rp. 120.000.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 185.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp .184.054.000,- atau 99,49%.

**Penjelasan :**

- Faktor Pendukung
  - ✓ Tersedianya alokasi anggaran
  
- Faktor Penghambat
  - ✓ Penganggaran penerimaan dari OPD pengelola pendapatan agar dapat menyesuaikan dengan kondisi
  
- Upaya yang dilakukan
  - ✓ Terlaksananya kegiatan

**11) Penagihan Pajak Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dengan indikator kinerja ini adalah terlaksananya Penagihan objek Pajak dengan Target Kinerja 100%. Sasaran strategis kegiatan ini terlaksananya penagihan objek Pajak dengan jangka waktu pelaksanaan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun.

Kegiatan ini mendapat alokasi dana APBD sebesar Rp. 270.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 269.957.500,- atau 99,98%

**Penjelasan :**

- Faktor Pendukung
  - ✓ Tersedianya alokasi anggaran
- Faktor Penghambat
  - ✓ Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelapangan
  - ✓ Alokasi perjalanan dinas lebih realistis dan sesuai dengan keadaan
- Upaya yang dilakukan
  - ✓ Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan.
  - ✓ Penganggaran perjalanan dinas ke kecamatan dapat ditinjau kembali

**12) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dengan Indikator kinerja adalah Jumlah dokumen Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah. Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya penyelesaian keberatan pajak daerah yang jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 Bulan / 1 Tahun.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan maupun setelah sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 144.925.864,00 atau 96,62%.

**Penjelasan :**

- Faktor Pendukung
  - ✓ Kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang pengurangan keberatan pajak daerah
- Faktor Penghambat
  - ✓ Agar sosialisasi maupun penyuluhan tentang penyelesaian keberatan terhadap objek pajak lebih intensif
- Upaya yang dilakukan
  - ✓ Terlaksananya kegiatan sosialisasi baik menggunakan media Visual, Media Audio maupun Media Visual Audio.

**13) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dengan Indikator kinerja adalah Jumlah dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah. Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya hasil pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah yang jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 Bulan / 1 Tahun.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan sebesar Rp. 50.000.000,00 dan setelah perubahan menjadi Rp. 100.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 98.187.000,- atau 98,19%.

**Penjelasan :**

- Faktor Pendukung
  - ✓ Tersedianya alokasi anggaran
- Faktor Penghambat
  - ✓ Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelapangan
  - ✓ Alokasi perjalanan dinas lebih realistis dan sesuai dengan keadaan
- Upaya yang dilakukan
  - ✓ Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan.
  - ✓ Penganggaran perjalanan dinas ke kecamatan dapat ditinjau kembali

**14) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Target fisik dari kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dimana target kinerja 1 laporan. Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah ydan retribusi daerah yang jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan sebesar Rp. 250.000.000,- setelah perubahan bertambah sebesar Rp 37.676.000,- menjadi sebesar Rp. 287.676.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 269.907.400,- atau 93,82 %

**Penjelasan :**

- Faktor Pendukung
  - ✓ Tersedianya alokasi anggaran
- Faktor Penghambat
  - ✓ Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelapangan
  - ✓ Alokasi perjalanan dinas lebih realistis dan sesuai dengan keadaan
- Upaya yang dilakukan
  - ✓ Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan.
  - ✓ Penganggaran perjalanan dinas ke kecamatan dapat ditinjau kembali

## b) Perbandingan realisasi kinerja 2023 dan 2022

Perbandingan realisasi kinerja 2023 dan 2022 atas capaian program prioritas dapat dilihat pada tabel :

No	Tahun	Program	Indikator Program Prioritas	Target	Realisasi	Capaian
1	2023	Program Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan PAD	3.465.969.950,00	3.416.401.896,00	98,57%
2	2022	Program Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan PAD	3.487.039.000,00	2.975.400.688,00	85,33%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2023.

- ✓ Untuk Tahun 2023 capaian program/kegiatan pengelolaan pendapatan daerah sebesar 98,57%.
- ✓ Untuk Tahun 2022 Pada program pendukung sasaran yaitu Program pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah secara keseluruhan hanya mencapai 85,33%.
  - Pada sub kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan serapan realisasi 47,31% hal ini disebabkan adanya penambahan anggaran untuk kegiatan belanja jasa konsultasi berorientasi layanan jasa khusus pada anggaran perubahan yang tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan keterbatasan waktu. kegiatan belanja jasa konsultasi berorientasi layanan jasa khusus tidak dilaksanakan pada anggaran perubahan melainkan pada anggaran murni.

Tabel 13.3

Perbandingan Realisasi Kabupaten sekitar serta standar nasional (jika ada)

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Kabupaten Sekitar	Provinsi	Target Nasional
1	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah	9%	12,57%	~	~	~

Sumber data : Badan Pendapatan Daerah

Untuk perbandingan realisasi Kabupaten sekitar bahwa data tersebut belum didapat/diperoleh sampai dengan pembuatan laporan LKJiP ini.

### 3.3. Realisasi Anggaran

Tabel 14.3

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah Tahun 2023

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	9%	12,57%	139,69%	22.467.424.045,00	19.434.348.107,00	86,50%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah

Dalam mencapai sasaran strategis, pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan mengharuskan inovasi untuk memberikan efisiensi pada penggunaan sumber daya yang ada. Efisiensi sumber daya dengan target sumber dana dengan Capaian Kinerja sebesar 100,00% dan Penyerapan Anggaran sebesar 86,50% dengan tingkat efisiensi sebesar 13,50% sampai akhir Tahun Anggaran 2023.

Tabel 15.3

Analisa Efisiensi Bapenda Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	100,00%	86,50%	13,50%

Sumber : Data IKU Pemda dan Perangkat Daerah 2021 - 2026

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara mamadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan demikian, Laporan Kinerja dapat digunakan untuk upaya evaluasi, penilaian, dan memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 bermanfaat untuk mendorong penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara baik dan benar, yang didasarkan pada kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2023, Penetapan Kinerja (Tapkin) Badan Pendapatan Daerah melaksanakan 2 (dua) Program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 45 (Empat Puluh Lima) Sub Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis **“Meningkatnya Pendapatan Yang Sesuai Dengan Potensi Daerah”** dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang termasuk dalam sasaran strategisnya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang menganggarkan dana sebesar Rp. 22.467.424.045,- dengan realisasi sebesar Rp.19.434.348.107,- atau 86,50%.

Sasaran yang ditetapkan sangat berperan penting dalam mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Sasaran tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sehingga jumlah pendapatan daerah meningkat khususnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Sasaran yang ditetapkan menunjukkan peningkatan hal ini tidak terlepas dari Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dalam pengelolaan pendapatan daerah. Selain ukuran kinerja tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021 dapat merealisasikan pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dari target sebesar Rp. 253.277.112.918,- dapat terealisasi sebesar Rp. 289.292.923.541,33 atau sebesar 114,22%

Meskipun demikian, Badan Pendapatan Daerah terus berupaya untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah baik yang telah ada maupun yang belum ada. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari permasalahan dan kendala yang dihadapi baik faktor internal maupun eksternal.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi yaitu :

- 1) Potensi Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum terupdate;
- 2) Penerapan sanksi hukum belum maksimal dilakukan;
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung;

- 4) Terbatasnya jumlah ASN di Bapenda yang berkompeten;
- 5) Kapabilitas sumber daya ASN di Bapenda masih terbatas; dan
- 6) Kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pajak Daerah bagi pembangunan Kabupaten Ketapang masih sangat rendah.

Pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dari faktor internal dan eksternal yaitu :

- 1) Melakukan survey serta kajian berkaitan dengan peningkatan pelayanan masyarakat agar berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pajak dan Retribusi;
- 2) Melakukan kajian dalam rangka menggali data potensi masing-masing Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD);
- 3) Peningkatan kualitas dan profesionalisme ASN sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- 4) Penyusunan SOP yang jelas dalam setiap pelayanan PDRD, mengaktifkan tim saber pungli, membentuk Tim Sita yang terdiri dari Pol PP, Kejaksanaan dan pihak terkait;
- 5) Secara konsisten dilakukan sosialisasi tentang pentingnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi pembangunan Kabupaten Ketapang dengan mengikutsertakan instansi horizontal dan instansi vertikal di Kabupaten Ketapang;
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan Online satu pintu dengan sistem yang di miliki oleh Bapenda, sehingga jika ada perubahan data, dapat langsung di update;
- 7) Melakukan identifikasi isu sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi). Kemudian membuat time schedule terkait pemecahan isu tersebut;
- 8) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait baik lingkup daerah maupun propinsi;
- 9) Memberikan stimulus WP berkenaan pembayaran pajak dimasa pandemi virus Covid-19 berupa penghapusan bunga, denda dan kenaikan pajak bagi wajib pajak atas tunggakan Pajak Daerah serta menunda kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);

Selain itu, untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang yang diselaraskan dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya :

- 1) Memiliki visi misi organisasi yang mampu bergerak menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan perkembangan informasi.
- 2) Memperkuat penerapan berbagai strategi kebijakan peningkatan penerimaan PAD dengan legalisasi hukum yang jelas.
- 3) Kerjasama dan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah untuk berbagi data sehingga memudahkan identifikasi potensi pendapatan daerah dan pengawasan penerapannya.
- 4) Kerjasama tim yang solid baik petugas lapangan maupun petugas back office.

- 5) Database Pajak Daerah secara bertahap disusun menjadi sebuah data center elektronik yang informatif, sehingga memudahkan pemangku kepentingan menyusun target penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Ketapang dengan lebih akurat.
- 6) Dikembangkannya aplikasi berbasis web berupa Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah ([simpada.bapenda.Ketapangkab.go.id](http://simpada.bapenda.Ketapangkab.go.id)) dan Payment Online telah memberikan kemudahan Wajib Pajak untuk melapor dan membayar pajak terutang tanpa harus datang ke kantor Bapenda.
- 7) Pendataan Wajib Pajak baru dilaksanakan secara konsisten dengan melibatkan konsultan Universitas Tanjungpura, ASN Kecamatan, ASN Kelurahan, dan aparatur Desa.
- 8) Pemasangan alat monitoring berupa alat perekam transaksi online berserta aplikasi pendukung kepada Wajib Pajak restoran, untuk mendapatkan data omzet penjualan Wajib Pajak secara akurat.
- 9) Strategi peningkatan penerimaan Pajak Daerah diperkuat dengan ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah.
- 10) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pajak Daerah selalu dilakukan penataan dan pembaharuan dengan lebih baik demi menciptakan pelayanan yang “PRIMA” (Profesional, Ramah, Ikhlas, Mudah dan Akuntabel).

Berkaitan dengan hal tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang terus berupaya beradaptasi serta merespon berbagai perubahan baik eksternal dan internal yang terjadi untuk mewujudkan visi dan misinya.

Diharapkan dari Laporan Kinerja ini tidak hanya sekedar Dokumen Administratif dan Persyaratan Pengukuran Kinerja, namun lebih substansial dapat mencerminkan ukuran hasil pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

**Lampiran :**

1. Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Tahun 2023
2. Perjanjian Kinerja Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas
3. Penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Badan Pendapatan Daerah pada Tahun 2023
4. Foto-foto pelaksana kegiatan di lapangan.

# LAMPIRAN

## I. Lampiran Penghargaan yang diterima

- 1) Penghargaan Bupati Ketapang sebagai peserta Penilaian Kebersihan dan Kerapian Kantor Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 dengan nilai “TINGGI”.



- 2) Penghargaan Bupati Ketapang Atas Perolehan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 sebesar 76,05 dengan predikat “ BB “ Sangat Baik.

- 3) Penghargaan Bupati Ketapang Atas Penilaian Pelayanan Publik Kabupaten Ketapang Tahun 2021 (Pemenuhan Variabel, Komponen dan Indikator Pelayanan Publik) dengan predikat Nilai : “TINGGI”.



**RAPOR  
PENILAIAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN  
KERAPIAN KANTOR**

Perangkat Daerah : **BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
Tahun Penilaian : **2021**  
Triwulan : **KE - 2**

INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	NILAI
Kebersihan dan Estetika di Luar Ruangan	30 %	6,90
Kebersihan Ruangan	25 %	5,76
Kenyamanan dan Estetika Ruangan	25 %	6,26
Penataan Ruang Himpunan Dengan Rapi	15 %	2,80
Kelengkapan Struktur Organisasi	5 %	1,50
<b>TOTAL</b>	<b>100 %</b>	<b>25,20</b>
<b>KATEGORI NILAI</b>		<b>TINGGI</b>

0-9,9      RENDAH  
10-19,9    SEDANG  
20-27,5    TINGGI


 Ditandatangani secara elektronik  
oleh: Bupati Ketapang  
**MARTIN RANTAN, SHI, M. S. S.**


**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 KABUPATEN KETAPANG  
**DR. PELAKA DEVIS FRANTITO, MM**  
 NIP. 19700411 196003 1 004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh

4) Rapor Penilaian Kebersihan, Keindahan dan Kerapian Kantor Triwulan II Tahun 2022

5) Penghargaan Bupati Ketapang atas Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan Skor Akhir : 70 (Baik)

 <b>BUPATI KETAPANG</b> EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 BADAN PENDAPATAN DAERAH						
No	Kriteria/Sub Kriteria	Indikator Penilaian	Nilai	Kriteria	Skor	
<b>ADMINISTRATIF (45)</b>						
<b>PENCACAKAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM</b>						
I	Perencanaan Keselarasan antara Rencana dan Sempit	Predikat Keselarasan	100	Sangat Tinggi	10	
<b>PENGAWASAN</b>						
II	Manajemen Risiko	Proses Pelaksanaan	4	Analisis	9	
	Tingkat Laju/ hasil Pengawasan Total	Tingkat Penyelesaian	5	85.50%		
<b>PENGELAAAN ANGGARAN</b>						
III	Penyusunan Dokumen Anggaran	Konsistensi Anggaran dengan Dokumen Perencanaan	-	Sesuai	6	
<b>PENGELAAAN BARANG</b>						
IV	Laporan Pengeluaran BMD	Ketepatan waktu pengentian data Barang Misk Daerah pada aplikasi SIGKAT	2	Semester I Tepat Waktu	4	
			2	Semester II Tepat Waktu		
<b>PENGELAAAN SDM</b>						
V	Profesionalitas Pegawai	Indeks Profesionalitas (IP)	76,32	Decang	5	
<b>NASIB (45)</b>						
I	Pelayanan Publik	Nilai Pelayanan Publik	80	Tinggi	5	
II	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	KM	64,88	B	4	
III	Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai IRB Perangkat Daerah	14,3	BB	9	
IV	SAKIP	Kategori Nilai Evaluasi SAKIP	76,05	BB	7	
V	Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	162,63	Sangat Tinggi	6	
VI	Kemampuan Perangkat Daerah	Nilai Skor Kemampuan Organisasi	44	Tinggi	3	
<b>PENGHARGAAN (10)</b>						
I	Tingkat Provinsi	Penghargaan pada Tahun Penilaian	-	-	0	
II	Tingkat Nasional	Penghargaan pada Tahun Penilaian	-	-	0	
<b>SKOR AKHIR</b>					<b>Baik</b>	<b>70</b>

Ketapang, 1 Desember 2022  
Ditandatangani secara elektronik  
oleh  
**BUPATI KETAPANG,**  
**MARTIN RANTAN, SH., M.Sos**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BPSERT) di bawah tanda tangan elektronik.

- 6) Penghargaan KPP Pratama Ketapang Atas Apresiasi dan Penghargaan Atas Kontribusi dan Peran serta dalam membangun Indonesia melalui pembayaran Pajak



- 7) Penghargaan Bupati Ketapang Atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Ketapang dengan nilai sebesar : 14.30 dengan predikat C

- 8) Penghargaan Bupati Ketapang Atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Ketapang dengan nilai sebesar : 13.59.



- 9) Penghargaan Bupati Ketapang Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 dengan Predikat Nilai “B”

- 10) Piagam Penghargaan Bupati Ketapang Atas Partisipasinya Dalam Pengisian Innovative Government Award (IGA) Tahun 2021



- 11) Piagam Penghargaan Bupati Ketapang Atas Inovasi Simpada (Sistem Informasi Pajak Daerah) yang telah diikuti sertakan dalam innovative Government Award (IGA) Tahun 2021



12) Piagam Penghargaan Bupati Ketapang Sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Katagori “Tinggi” Tahun 202



13) Piagam Penghargaan Penilaian Kompetisi Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan katagori “Menuju Informatif” Tahun 2023.

II. Lampiran Foto\_foto Kegiatan di lapangan :



1. Pemasangan media informasi di kantor kecamatan.



2. Pemasangan media informasi di Puskesmas



3. Penagihan Pajak Sarang Burung Walet



4. Penagihan Pajak Hotel



5. Penagihan Pajak Reklame



6. Penagihan pajak hiburan



7. Penagihan Pajak Sarang Burung Walet



8. Penagihan Pajak Sarang Burung Walet



9. Penagihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)



10. Penagihan Pajak Reklame



11. Penagihan Pajak Sarang Burung Walet



12. Penagihan Pajak Reklame